

REGULATION OF TRADITIONAL ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA (Consumer Protection Perspective and Protection of Traditional Rights of Regional Communities)

REGULASI MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL DI INDONESIA (Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Daerah)

Muhammad Reza Akbar Saputra^{1*}, Rifqi Ridho Phahlevy.^{2*}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. . In this article, we examine regulatory policies related to alcoholic beverages, which are alcoholic beverages which the government prohibits from being distributed to local areas. In alcoholic drinks there is an idea that in every region of Indonesia there are variations related to alcoholic drinks, one of which is traditional alcoholic drinks, this is related to the culture of each region which is found in the Indonesian regions of East Nusa Tenggara, Bali and Tuban, East Java. As time went by, the regional government and the Governor saw that this was being done by regional communities, so the Government made regulations to legalize these traditional alcoholic drinks for consumption by regional communities for reasons of local cultural needs in the region to respect their ancestors. This research aims to analyze the circulation of traditional alcoholic drinks in order to determine which regions are able to develop traditional alcoholic drinks to develop their own community's economy and also develop their culture in their region.

Keywords – Regulation; Traditional alcoholic beverage policy; regional communities

Abstrak. Pada artikel ini mengkaji kebijakan regulasi terkait Minuman alkohol adalah sebuah minuman keras yang dimana terdapat larangan pada pemerintah untuk tidak diedarkan kepada wilayah daerahnya. Dalam minuman beralkohol terdapat gagasan yaitu disetiap wilayah Indonesia muncul variasi terkait minuman alkohol salah satunya adalah minuman tradisional beralkohol, hal ini berkaitan dengan kebudayaan daerah masing masing yang mana terdapat di wilayah Indonesia bagian Nusa Tenggara Timur, Bali dan Tuban Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah serta Gubernur melihat adanya hal tersebut dilakukan oleh masyarakat daerah sehingga Pemerintah membuat aturan untuk melegalkan minuman tradisional beralkohol tersebut untuk dikonsumsi oleh masyarakat daerah dengan alasan untuk kebutuhan budaya lokal daerah untuk menghormati leluhur mereka. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis peredaran minuman tradisional beralkohol guna menentukan wilayah mana saja yang bisa untuk mengembangkan minuman tradisional beralkohol untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya sendiri dan juga mengembangkan kebudayaan mereka di wilayahnya.

Kata Kunci – Regulasi; Kebijakan minuman tradisional beralkohol; masyarakat daerah

PENDAHULUAN

Di Indonesia ini, minuman alkohol dapat dikatakan sebagai bagian dari integritas dalam kehidupan sosial.[1]Meskipun hal ini didapati dengan regulasi yang begitu ketat dan juga adanya pengaruh agama yang kuat, minuman alkohol ini memiliki peran yang signifikan dalam aspek kehidupan masyarakat antara lain kehidupan masyarakat yang memang dalam daerahnya memiliki aturan tertentu terkait minuman alkohol ini yang mengkhususkan bahwa daerahnya memperbolehkan alkohol ini boleh untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari hari. Akan tetapi hal ini mengkaitkan bahwasannya boleh dikonsumsi dalam sehari hari namun dengan ketentuan untuk upacara adat,pertemuan dengan leluhur daerah atau hari hari besar yang ada di daerah tersebut.

Minuman beralkohol telah menjadi bagian penting dari berbagai budaya di seluruh dunia selama ribuan tahun. Asal usul minuman beralkohol ini dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah ketika manusia pertama kali mulai mengkonsumsi buah buahan yang telah difermentasi secara alami. Proses fermentasi ini memiliki mikroorganisme seperti ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida, seringkali buah

buah yang jatuh dari pohonnya akan mengalami fermentasi alami dan dapat menciptakan minuman beralkohol yang tidak sengaja.[2]

Minuman beralkohol ini seringkali memiliki peran penting dalam ritual keagamaan, kepercayaan dan upacara sosial.[3] Selama ribuan tahun minuman beralkohol ini menjadi suatu simbol khusus dalam Masyarakatnya dan telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah manusia dan terus menjadi aspek penting dari budaya global hingga saat ini.

Pada kasus penegakkan regulasi pada kota Mataram, terdapat pemkot kota Mataram yang mana mereka mengadakan sebuah pengevaluasian mengenai peredaran minuman keras jenis tuak yang ada di kota Mataram tersebut. Dalam evaluasinya mereka mengevaluasi pada Perda No 2 Tahun 2015 tentang pengawasan minuman keras yang mana sebagai upaya pengendalian peredaran miras. Sebab kota Mataram masih terdapat titik peredaran yang mana memiliki jenis miras berupa tuak dan minuman ini juga masih dikenal sebagai minuman tradisional pada daerahnya.[4] Setelah melakukan evaluasi terhadap peredaran miras di daerah Mataram, pemkot Mataram juga memberikan sebuah kompensasi kepada 20 pedagang tuak dan 20 pedagang ini berisikan 10-13 orang anggota yang mana diberikan kompensasi sebesar 350 juta untuk 20 kelompok pedagang tuak tersebut, akan tetapi para pedagang tersebut memilih untuk meninggalkan hal tersebut dan mereka kembali berjualan tuak sebab mereka banyak mengatakan bahwa keuntungannya lebih besar daripada sembako dan kopi ini dan alhasil pemkot Mataram mengambil kembali bantuan kompensasi tersebut dari pedagang tuak yang sudah berikan sebelumnya.

Ketika suatu daerah yang memiliki izin khusus untuk mengedarkan atau produksi miras tersebut seperti halnya daerah Bali, NTT, Papua dan Sumatera Utara mereka menggunakan peredaran tersebut berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang mana hal ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi pada daerah tersebut dan berkaitan juga dengan tradisi Masyarakat yang berdasarkan pada budaya yang ada di daerahnya seperti NTT.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan regulasi dari Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait adanya minuman tradisional beralkohol di masyarakat daerah.

Pertanyaan penelitian :

1. Apakah ada perlakuan khusus untuk Minuman Tradisional Beralkohol yang menjadi bagian dari Kekayaan Budaya Daerah?
2. Bagaimana regulasi Minuman Tradisional Beralkohol di daerah yang memiliki produk Minuman Tradisional Beralkohol?
3. Apakah pengaturan daerah terkait Minuman Tradisional Beralkohol sudah menjamin perlindungan hak konsumen?

II. METODE

Metode yang saya ambil adalah menggunakan metode Yuridis yang mana hasil penelitian saya berdasarkan dengan jumlah beberapa wilayah daerah yang mengkhususkan untuk mengizinkan warga daerahnya untuk mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol. Terdapat juga adanya regulasi dari pemerintah sendiri yang mereka keluarkan untuk melihat kondisi di suatu daerah yang memang memproduksi dan mengedarkan minuman tradisional ini untuk keperluan baik itu dari segi perkembangan ekonomi masyarakat maupun perkembangan budaya lokal daerahnya. Pengeluaran peraturan daerah ini mencakup 3 daerah antara lain Bali, Nusa Tenggara Timur dan Tuban Jawa Timur. Terkait hal tersebut memiliki penerapan regulasi tersendiri guna untuk menunjang produksifitas masyarakat daerah dan menunjang kebijakan pemerintah yang mereka keluarkan untuk memenuhi keinginan masyarakat daerahnya, pengeluaran regulasi ini menganut Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah di setiap daerah yang ditentukan regulasinya dengan adanya pemenuhan ini pemerintah dapat melihat hal positif yang mereka dapatkan dan juga dapat melihat perkembangan masyarakat terkait produksifitas minuman tradisional beralkohol ini.

berikut beberapa Undang undang yang terkait :

1. Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
2. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 111 ayat (3) setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label nama produk,daftar bahan yang digunakan,berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi atau mengemas, tanggal atau bulan atau tahun kadaluwarsa. dan 112 yang bermaksud bahwa pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi,pengawasan,pendistribusian makanan dan minuman.
3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
4. UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
5. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi atau Destilasi Khas Bali
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Minuman Tradisional Beralkohol.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Minuman Tradisional Sebagai Bentuk Kekayaan Budaya Daerah.

Dalam konteks ini minuman tradisional beralkohol merupakan suatu tempat yang dimana merupakan tempat praktik untuk memperkuat ikatan spriritual guna mengambil peran budaya yang ada di Indonesia ini.¹ Dan pada praktik tersebut dapat menghasilkan atau memunculkan suatu kedudukan yang dimana kedudukan tersebut bisa diangkat sebagai nilai nilai budaya lokal daerah yang dianggap masih ada atau masih dianggap sebagai budaya yang berdasarkan keturunan dari nenek moyang mereka.[5]

Pada aspek ini minuman tradisional beralkohol ini memunculkan ide baru yang dimana membuat masyarakatnya memotivasi kekayaan daerah yang mereka hasilkan dari alamnya sendiri, hal ini termasuk sebuah inovasi baru yang dikembangkan oleh masyarakat bahwasannya mereka mampu memunculkan kejeniusan mereka dengan memanfaatkan alamnya sendiri.Dengan masyarakat yang mampu mengembangkan dan mempunyai ide yang sangat jenius hal ini termasuk kedalam aspek spiritual yang mana disebutkan dalam kitab suci Regweda menyebutkan orang yang mampu menghasilkan ide atau sebuah susunan baru maka ia adalah orang yang sangat jenius sehingga para dewa menggagaskan dengan keabadian.[6]

Akan tetapi, yang sudah dinamakan dan di cap sebagai budaya lokal maka minuman tradisional ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang ada di Indonesia khususnya di daerah NTT,Bali,Tuban. Dengan adanya budaya lokal masyarakat maka hal ini dapat melestarikan karakteristik dan juga ciri khas tertentu kepada masyarakat luar ataupun wisatawan dari manca negara, tujuan ini supaya budala lokal masyarakat Indonesia tetap terjaga walaupun ditenggang arus perkembangan zaman.²

Dalam penerapan peraturan minuman tradisional beralkohol ini adalah suatu budaya daerah yang mana tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena budaya yang mereka miliki adalah sebuah identitas budaya lokal daerah mereka dan mereka kembangkan secara luas melalui pengenalan kepada orang orang yang berkunjung ke daerah mereka untuk melihat dan ingin mengetahui bagaimana proses dan bagaimana juga budaya yang dikatakan sudah lama ini masih terus berkembang di zaman modern saat ini.

¹ “Peran Alkohol dalam Upacara Tradisional Indonesia.” Accessed: Jul. 02, 2024.

² “Hukum Minum Alkohol di Indonesia Halaman all - Kompas.com.” Accessed: Jul. 02, 2024

B. Penerapan Regulasi Minuman Tradisional Beralkohol Di Daerah.

1. Penerapan Regulasi Minuman Tradisional Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali.

Terkait dengan regulasi minuman tradisional beralkohol ini terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali. Di dalam Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa seorang perajin yang melakukan proses fermentasi atau destilasi dan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan minuman fermentasi atau destilasi Khas Bali. Hal ini mengartikan bahwasannya daerah Bali mengizinkan adanya regulasi minuman tradisional beralkohol sebab dalam aturan Pergub menerapkan regulasi yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan minuman fermentasi atau destilasi Khas Bali sebagai sumber peningkatan kesejahteraan krama Bali.³ Sedangkan dalam regulasi yang diberikan oleh Gubernur Bali pada Pergub tersebut adanya Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan yang tertuang dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2020 di pasal 5 di dalam pasalnya mengandung makna bahwa daerah Bali sepenuhnya tidak menggunakan Alkohol dan masyarakat Bali sendiri menggunakan bahan baku alami yang prosesnya mereka gunakan adalah sejenis brem dan mereka memanfaatkan bahan baku tersebut untuk dikelola menjadi sebuah minuman tradisional beralkohol dengan cara memfermentasi minuman tersebut untuk dijadikan sebuah produk yang dihasilkan dari alam sendiri.^[7] Disisi lain dalam proses pembuatan minuman tradisional khas Bali ini terdapat adanya pendampingan dan pemeliharaan dengan tujuan waktu pemrosesan minuman ini dapat diberikan sebuah label branding yang sistem pengelolannya masih berupa tradisional hal ini tertuang dalam pasal 5 Huruf D, E.

Menurut selaku Gubernur Denpasar Bali saat ini, Bapak I Wayan Koster mengatakan bahwasannya dengan diterapkannya regulasi minuman tradisional beralkohol maka arak Bali merupakan suatu jalan menuju perkembangan UMKM masyarakat Bali yang dimana Gubernur Bali mengesahkan aturan Pergub ini sebab hal ini berkaitan juga dengan kekayaan daerah Bali yang dimana arak Bali, Tuak Bali adalah jembatan untuk mensejahterahkan masyarakat Bali- nya walaupun masyarakat Bali pernah beranggapan pro dan kontra terkait dengan regulasi ini dan mengatakan bahwa adanya regulasi ini mengganggu kenyamanan masyarakat daerah. Namun dengan berlandaskan payung hukum maka penerapan regulasi Pergub No. 1 Tahun 2020 ini tetap berjalan guna menganggak derajat perekonomian warga lokal Bali. Guna untuk memperketat regulasi Pergub Nomor 1 Tahun 2020 maka Gubernur Bali juga menambahkan izin edar melalui pemerintah dan juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi untuk menyesuaikan pada Peraturan Menteri Perdagangan yaitu teruang dalam Permen Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.⁴

2. Regulasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Terkait Budaya Masyarakat Daerah Berupa Minuman Tradisional Beralkohol.

Sedangkan penerapan regulasi Nusa Tenggara Timur, tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Minuman Tradisional Beralkohol.⁵ Penerapan regulasi Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyepakati untuk memurnikan minuman khas Nusa Tenggara Timur ini sebab dalam catatannya pemerintah Kota NTT menyebutkan bahwasannya kota Nusa Tenggara Timur banyak menelan korban akibat melebihi batasan meminum minuman tradisional beralkohol ini.^[8] Dimana mencatat adanya kasus kriminal pada masyarakat daerahnya karena mereka mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol secara berlebihan yang membuat mereka tak sadarkan diri untuk berbuat hal tak senonoh ataupun kriminalitas lainnya. Pergub Nomor 44 Tahun 2019 memperbaruhinya yang dimana sistem kinerja pemerintah untuk mengesahkan regulasi ini supaya masyarakat atau kelompok yang memproduksi minuman tradisional beralkohol dengan jenis Sopi ini telah dilakukannya proses penyulingan dengan tujuan untuk memperoleh izin edar secara legal dan hal ini juga mengharapkan kepada masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur ini untuk bisa mengelola dan memperjualbelikan secara aman sesuai dengan regulasi pemerintah yang wajib untuk dilakukan proses penyulingan dan proses standarisasi ketika akan memproduksi minuman tradisional beralkohol jenis Sopi ini.

Dalam penerapan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Minuman Tradisional Beralkohol, dalam Undang undangya beranggapan bahwa telah mengesahkan regulasi terkait minuman

³ "Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, Bahaya Alkohol, Elex Media

⁴ "Koentjaraningrat (ed.). Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

⁵ Wartawan Realita.com. 2015. "Towak Bakal Hilang Dari Tuban?".

tradisional beralkohol berjenis Sopi ini dan menegaskan bahwa minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan adalah minuman yang terbuat dari bahan baku lokal dan turun temurun dan dikemas secara sederhana yang mengandung etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, hal ini sesuai dengan Pergub tersebut pada Pasal 1 ayat 8 bahwasannya masyarakat boleh saja untuk melakukan jual atau beli namun disini lain pemerintah tetap mengawasi regulasi Pergub tersebut guna untuk menjaga legalitas kekayaan budaya lokal Nusa Tenggara Timur.[9] Dengan adanya kebebasan tersebut masyarakat harus tetap patuh kepada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah yang dimana setiap produsen wajib membatasi minuman tradisional beralkohol ini dengan volume sebanyak 1.000ml (seribu mili liter) agar tetap memperhatikan aspek kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi Sopi atau minuman tradisional beralkohol ini.⁶

Dijelaskan secara terperinci oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Josef Nae Soi. Wagub menjelaskan bahwasannya ia menyambut dengan baik terkait minuman tradisional beralkohol ini yang mana ia mengatakan seiring berjalannya waktu minuman tradisional beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat lokal secara perlahan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat yang mana masyarakatnya sendiri mengelola dengan baik dan menganut dengan pelaksanaan Undang undang tersebut supaya pelestarian minuman tradisional beralkohol semakin dikenal oleh masyarakat luar daerah dan karakteristik dari minuman tradisional beralkohol yang bernama Sopi ini identik dengan struktur budaya lokalnya. Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ini sempat mendapatkan restu dari Presiden Jokowi yang mana pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya mendorong investasi pada masyarakatnya saja namun, ia menegaskan bahwa kebijakan yang mereka buat bertujuan untuk mengenalkan produk dari masyarakat setempat yang mana mereka mengelola minuman tradisional beralkohol ini murni dari buatan sendiri dan juga murni dari proses olahan penyulingan sebab mereka juga sadar hukum terkait perdagangan minuman tradisional beralkohol.

3. Penerapan Regulasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tuban Dengan Adanya Tuak di Masyarakat Lokal Sebagai Bentuk Minuman Tradisional Beralkohol untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakatnya.

Meninjau keefektifan Tuak yang berasal dari Kota Tuban Jawa Timur ini atau biasa orang sebut adalah minuman legen yang terbuat dari buah siwalan, namun jika legen ini dibiarkan terlalu lama akan menjadi tuak sebab proses fermentasi yang dihasilkan dari buah siwalan ini sangat cepat dan hanya membutuhkan waktu fermentasi seminggu saja. Berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Jual Beli Tuak di Kota Tuban Jawa Timur, pada Pasal 18 dinyatakan bahwa minuman tradisional beralkohol ini adalah sejenis tuak yang berasal dari buah siwalan atau biasa disebut dengan Legen dan minuman ini mengandung alkohol yang sangat rendah sebab minuman ini berasal dari fermentasi nira (getah mayang enau) dan kelapa yang ada kandungan kadar gula rendah.⁷

Minuman tradisional yang dimaksud adalah yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Hal ini menjelaskan bahwasannya di pasal 6 ayat 1 minuman tradisional beralkohol dan proses pembuatannya yang masih alami atau tradisional maka dikatakan sebagai barang dalam pengawasan. Terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Tuban mengatakan bahwa adanya peredaran tuak ini sangat meresahkan bagi warga lokalnya, sebab dalam pelaksanaannya perdagangan atau menjual minuman jenis tuak ini masih belum bisa dipungkiri karena dengan adanya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan penjualan minuman beralkohol masih belum bisa membantu untuk mengurangi baik itu edar maupun penjualan karena dapat dikatakan juga hal ini sangatlah banyak yang dilakukan oleh warga sekitarnya.⁸ Jadi hingga sampai saat ini penerapan aturan yang terkait dengan minuman tradisional beralkohol di Kota Tuban masih belum bisa teratasi dengan baik sebab, pemerintah Tuban sendiri mengatakan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2016 belum efektif karena seiring berjalannya peningkatan daya jualbeli dan daya edar tanpa izin yang menyebabkan pemerintah kota kewalahan. Begitupun penegak hukum Satpol PP (Satuan Pamong Praja) menegaskan bahwa Tuak yang ada di Kota Tuban ini daya jualbelinya sangat tinggi sehingga Polisi dan Satpol PP akan memberikan sanksi tegas berupa teguran atau sanksi administrasi

⁶ “Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

⁷ “Sunanto, H. 1993. Aren: Budidaya dan Multigunanya. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

⁸ “Arsita, A. 2017. ‘Simulakra Baudrillard dalam Multidimensi Posmodernisme.

kepada masyarakat yang mengkonsumsi atau yang memperjualbelikan minuman tradisional beralkohol jenis Tuak ini.⁹

Pada dasarnya penerapan regulasi pemerintah mempunyai aturan tersendiri terkait dengan minuman tradisional beralkohol ini yang mana pada pihak pusat juga sudah mengakui bahwasannya semuanya bergantung pada kebijakan lokal dan budaya setempat sehingga pemerintah dan masyarakat setempat dapat menyeimbangkan aturan terkait dengan Undang undang perlindungan konsumen.[10]¹⁰ Dibeberapa daerah tertentu seperti Bali, Nusa Tenggara Timur dan Tuban memang mengakui bahwa budaya ini adalah nilai yang perlu diteruskan sehingga pemerintah mampu memberikan sebuah izin terkait produksinya dalam jumlah tertentu serta menetapkan kualitas dan ke higienisan minuman tradisional beralkohol ini.

Tidak hanya itu saja, pemerintah dan masyarakat daerah tetap ada sebuah tantangan yang dimana didalamnya harus bisa menyeimbangkan kesehatan dan juga warisan budaya supaya tetap memperhatikan keselamatan masyarakat setempat agar penggunaan minuman tradisional ini tidak digunakan secara berlebihan jadi mereka masih bisa mencapai sebuah tujuan yang baik dengan cara melakukan pendekatan yang bijak antara masyarakat setempat dan pemerintah daerah guna memastikan bahwa Undang undang perlindungan konsumen ini tetap berjalan dengan iringan budaya lokal daerah.

Penerapan regulasi ini pastinya ada namun. Ketika dikaitkan dengan daerah tertentu itu dapat dikatakan tidak ada sebab, pemerintah mengakui bahwasannya mereka itu menghargai kebudayaan lokal yang ada di daerah tertentu seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Tuban mereka mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol ini mereka pergunakan untuk upacara atau kegiatan yang berhubungan dengan budaya lokal mereka dan masyarakatnya juga memastikan bahwasannya mereka mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol ini mengetahui batas penggunaannya sehingga pemerintah dan masyarakat setempat dapat netral antara kebudayaan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah sendiri.¹¹ Jadi ketika sebuah masyarakat daerah yang mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol ini mereka akan tetap dalam pengawasan pemerintah daerah dengan tujuan agar mereka dapat pantauan untuk mengetahui batasan dan juga izin edar kepada masyarakat luar dan dengan tujuan ini pemerintah dan masyarakat daerah dapat bekerjasama dalam hal penerapan regulasi ini untuk menjaga serta menetralkan peredaran ke orang luar agar tidak disalahgunakan.[11]¹²

⁹ Issutarti, 2002, Pengolahan dan Penyajian Minuman, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 28

¹⁰ Suhardi, 2011, Preferensi Peminum Alkohol di Indonesia menurut Riskesdas 2007. Buletin Penelitian Kesehatan, Vol.39No.4. PTTKEK Litbangkes RI, Jakarta

¹¹ Alfianti, Luffita. 2018. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional." Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga 33(1).

¹² Huda, Ni'matul, Jamaludin Ghafur, and Ali Ridho. 2015. "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22(1):76-96.

<i>Aspek pengaturan</i>	<i>Bali</i>	<i>Nusa Tenggara Timur</i>	<i>Taban</i>
Bentuk Regulasi	Pergub No 1 Tahun 2020 Penerapan Regulasi yang diadakan oleh Gubernurnya sendiri adalah untuk mengangkat derajat nilai arak Bali dan menunjang perekonomian masyarakat setempat dan mengeluarkan Peraturan Gubernur 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola minuman fermentasi Khas Bali.	Pergub Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian dan Tata Kelola minuman tradisional beralkohol.	Perda No 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol yang mana mereka membuatnya dari Home Industri. Berdasarkan data BPS kota Tuban kuantitas pohon siwalan sangat melonjak sehingga membuat masyarakat mengelolanya menjadi minuman fermentasi.
Ijin dan syarat produksi	Pergub No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi. Pasal 5 huruf C yaitu pengembangan standarisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi Minuman Fermentasi dan/atau destilasi khas Bali. Huruf E pemberian Label branding arak/brem Bali pada produk produk Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dalam produksinya masih menggunakan proses secara tradisional. Pasal 14 ayat 1 Gubernur melakukan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggara Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.	Pergub Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian dan Tata Kelola minuman tradisional beralkohol. Pasal 5 ayat 1 sampai 5. Yang dimana memiliki maksud dan tujuan agar minuman tradisional ini layak dikonsumsi oleh konsumen dan wajib untuk melewati beberapa proses (K3L) Keamanan, kesehatan dan Keselamatan.	Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada Bab VI Pasal 7 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol, minuman tradisional beralkohol hanya boleh diedarkan atau diperjualbelikan oleh instansi atau lembaga yang mempunyai izin edar yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pengawasan.
Ijin dan syarat edar	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di	Peraturan gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian dan Tata Kelola minuman tradisional beralkohol. Pasal 8	Perda Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 9 ayat 1 penjualan minuman tradisional beralkohol golongan A secara eceran hanya bisa dijual oleh

	Provinsi Bali Pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2 terkait minuman tradisional beralkohol wajib memiliki SIUP-MBT. Pasal 10 ayat 2 minuman beralkohol produksi tradisional yang dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar.	ayat 1 sampai ayat 4 yang dimana hanya dapat diedarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur untuk memenuhi standart keamanan bagi konsumen.	pengecer di supermarket atau minimarket. Pasal 9 ayat 2 pengecer golongan A wajib mempunyai SIUP-MB dari Bupati.
Ijin dan syarat konsumsi	Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 4 bahwa masyarakat boleh mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol untuk kepentingan adat paling banyak 5 liter dengan menunjukkan surat keterangan dari desa adat.	Peraturan gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian dan Tata Kelola minuman tradisional beralkohol. Aturan Gubernur mengizinkan kepada produksi dan konsumsi dibatasi hanya 1000 ml (seribu mili liter).	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 1 minuman beralkohol golongan A hanya dapat diminum langsung di tempat dan hanya dijual di Hotel, atau Restoran yang memiliki izin sesuai Peraturan Perundang undangan di Bidang Kepariwisataaan.

C. Penerapan Pengaturan Pemerintah Daerah Terkait Minuman Tradisional Beralkohol di Kabupaten Tuban Jawa Timur

Pengaturan minuman tradisional beralkohol ini masih bermacam macam variasi hal ini juga tergantung pada penerapan pada daerahnya masing masing. Meskipun di Indonesia ini membahas mengenai peraturan minuman tradisional beralkohol tergantung bagaimana penerapan aturan yang ada di daerahnya masing-masing.[12]Terkait dengan perlindungan konsumen, pemerintah daerah menentukan bagaimana cara untuk membatasi peredaran dan juga mampu untuk memenuhi standart keamanan, kesehatan pada masyarakatnya. Dengan menentukan pada Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dimana masyarakat yang memproduksi minuman tradisional beralkohol ini mampu menggunakan bahan baku yang diproses secara alami dan juga memfermentasikan minuman tersebut secara aman agar terhindar kontaminasi dari bahan baku yang lain.

Pengaturan daerah terkait minuman tradisional beralkohol masih belum sepenuhnya untuk menjamin perlindungan hak konsumen dan hak masyarakat adat. Akan tetapi perlindungan hak konsumen semuanya tergantung bagaimana masyarakat daerah mengkonsumsinya, meskipun minuman tradisional beralkohol seringkali menjadi suatu bagian dari kebudayaan masyarakat, peraturan regulasi belum bisa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan masyarakat sebab peraturan ini dikatakan sangat ketat jika tetap dipaksakan akan menimbulkan suatu perselisihan antara aturan dan kepentingan adat daerah.[13] Namun masyarakat daerah masih mengetahui bahwasannya penggunaan minuman tradisional beralkohol ini bukan hanya digunakan untuk bersenang senang akan tetapi mereka menggunakannya untuk kepentingan adat daerahnya masing-masing.

Terkait dengan pengaturan minuman tradisional beralkohol ini terdapat peraturan perundang undangan mulai dari tingkat undang undang maupun daerah peraturan ini beberapa tidak disebutkan secara spesifiknya namun

mereka hanya mengkategorikan bahwa itu sebagai “minuman” atau “pangan olahan”. Sebagai contoh dalam Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 111 dan 112 , UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam penjabarannya terdapat beberapa pasal yang di dalamnya mengandung makna bahwasannya pada Undang undang tersebut menegaskan setiap orang yang memproduksi Pangan maka harus menetapkan prespektif untuk menggunakan label pada pangan tersebut guna untuk mengindahri sebuah perdagangan yang ilegal dan juga memperlihatkan kualitas mutu pangan tersebut. Sedangkan pada pengaturan tingkatan Undang undang telah muncul yaitu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang dimana hal ini menyangkutpautkan dengan minuman tradisional beralkohol.[14]

Oleh karena itu, untuk kepentingan bangsa yang luas dan berguna bagi jangka panjang masyarakat Indonesia perlu disadari pada dasarnya minuman tradisional beralkohol ini terkadang ada yang beranggapan sebagai suatu bentuk gangguan pada masyarakat namun di negara Indonesia memiliki asumsi pada HAM yang dimana masyarakat tetap patuh pada pengaturan pemerintah, filosofis dan juga pembentukan rancangan Undang undang untuk membentuk kelompok masyarakat yang bertujuan bernegara guna sama sama melindungi sesama manusianya. Dan pada pembentukan RUU ini yang termaktub pada pasal 28H ayat 1 yang mengartikannya bahwa pengendalian dan pengawasan minuman tradisional beralkohol ini tidak ada yang melarang sama sekali namun tetap dalam pengawasan pengaturan pemerintah guna mengurangi dampak negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat.[15]

Di dalam Peraturan Gubernur yang tertuang pada Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi atau destilasi menjelaskan bahwasannya Gubernur Bali I Wayan Koster menyetujui terkait adanya tradisi budaya daerah yang mana membuat minuman tradisional beralkohol dan proses pembuatannya dilakukan oleh warga masyarakatnya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota Bali khususnya yang memperbolehkan masyarakat lokalnya mengedar atau memproduksi minuman tradisional beralkohol baik untuk dijual maupun untuk kepentingan budaya lokalnya. Dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2020 sudah sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster yang mana ia mengizinkan untuk mengedar dan memproduksi minuman tradisional beralkohol akan tetapi wajib memiliki syarat yaitu berupa proses penyulingan atau proses pembersihan untuk mengurangi kadar alkohol di dalamnya.[16] Tertuang dalam pasal 1 angka 15 yang dimaksud ialah izi edar adalah persetujuan dari hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan POM dalam rangka peredaran pangan olahan dan dimaksud dalam pasal 1 angka 15 adalah juga termasuk minuman tradisional beralkohol yang diproduksi sendiri oleh masyarakat lokalnya namun mereka tetap melewati proses penyulingan guna mengurangi jumlah kadar alkohol dalam minuman tradisional beralkohol tersebut sehingga tujuan pembuatan minuman tradisional beralkohol khas Bali selain untuk mensejahterahkan perekonomian masyarakatnya hal ini dapat memperkuat dan menanamkan identitas budaya lokal yang tercancang di dalam lingkungan masyarakat daerahnya melalui produksi minuman tradisional beralkohol khas Bali dengan melihat kebijakan yang diberikan oleh Gubernur kota Bali I Wayan Koster yang mana memberikan kebijakan untuk memperoleh peluang usaha di bidang pengelolaan pangan. Jadi dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dikatakan secara sah legal demi hukum yang mana telah disahkan oleh pihak Gubernurnya sendiri yaitu I Wayan Koster.

Di Nusa Tenggara Timur terdapat Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol. Dalam peraturan gubernur tersebut pada masyarakatnya sendiri memiliki pendapat pro dan kontra yang mana dalam pergub tersebut seharusnya sudah menyesuaikan terkait adat istiadat pada budaya lokal daerahnya, namun terkait perspektif pada masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur dengan adanya minuman tradisional beralkohol yang tersebar di daerahnya beberapa ada yang menganggap bahwa Peraturan Gubernur tersebut telah melaksanakan kebijakannya karena Gubernur tersebut melihat dan terjun langsung ke lapangan. Melihat mayoritas agama kristen di kota Nusa Tenggara Timur kebijakan pergub tersebut telah disahkan dengan tujuan sama halnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya sendiri karena budaya minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur yaitu Sopi adalah salah satu budaya yang tidak dapat terlepas dari mereka. Jadi peraturan gubernur Nusa Tenggara Timur tetap terlaksana sebagaimana terbentuknya Pergub Nomor 44 tahun 2020 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol sebab pembuatan Sopi ini masih menggunakan alat tradisional sehingga dapat menciptakan rasa yang khas guna untuk kepentingan budaya lokal serta masyarakat lokalnya juga memperhatikan tingkat ketinggian kadar alkohol supaya masyarakat lokal yang memproduksi minuman tradisional beralkohol tidak menyalahgunakan proses produksinya dengan tujuan kebijakan Gubernur tetap dijalankan meskipun banyak orang orang yang memprotes terkait Pergub Nomor 44 tahun 2020 ini. Orang orang yang memprotes terkait kebijakan ini takut akan adanya dampak yang begitu besar mulai dari

kekerasan, tindak kriminal dan lain lain, namun seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit masyarakat sadar akan tradisi budaya lokalnya yang membuat mereka secara perlahan setuju dengan kebijakan Gubernur tersebut.

Jadi penerapan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol telah sesuai dengan Undang undang perlindungan konsumen yang dimana kebijakan yang dibuat oleh Gubernur bukan hanya melihat dari segi aspek budaya saja melainkan melihat dari aspek keamanan pengguna yang mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur yaitu Sopi. Sebab kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sama halnya dengan Pergub kota Bali yang dimana sama sama menggunakan proses penyulingan dan proses pemurnian karena dilihat dari Undang undang perlindungan konsumen harus tetap memperhatikan standarisasi yang diberikan pemerintah daerah masing masing dengan tujuan untuk merendahkan kasus kriminal dan tindak kekerasan di lingkungan masyarakat daerah.[17]

Sedangkan penerapan peraturan daerah Kota Tuban, terkait dalam Peraturan Daerah Tuban Jawa Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan penjualan minuman beralkohol dapat dikatakan masih belum efektif sebab masyarakat tuban sendiri masih aktif dalam perdagangan tuak dengan jenis Legen ini yang dimana kota Tuban banyak sekali pohon siwalan yang membuat masyarakat lokalnya memproduksi minuman legen. Pada awalnya minuman legen ini hanyalah minuman biasa, namun legen tidak mempunyai tanggal kadaluwarsa yang membuat legen ini berfermentasi menjadi minuman tradisional beralkohol berjenis "tuak" pemerintah daerah menyadari bahwasannya aturan yang mereka buat ini masih dianggap kurang memadai yang dimana pemerintah daerah sendiri masih belum menindaklanjuti terkait aturan ini sehingga masyarakat setempatnya memproduksi minuman tradisional beralkohol yang mereka dapatkan dari pohon siwalan tersebut. Walaupun terdapat aturan pemerintah daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 9 tahun 2016 masih saja terdapat proses jualbeli minuman tradisional beralkohol ini yang dimana tingkat keamanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Tuban masih belum terlaksana dengan baik dan terkait pihak kepolisian, satpol pp pada tingkat pengawasannya masih belum berjalan optimal. Dengan berjalannya waktu masyarakat lokal Tuban memanfaatkan produksi minuman tradisional beralkohol berjenis tuak ini yang dimana prosesnya tidak melihat dari segi aspek Undang undang perlindungan konsumen sehingga masyarakat yang memproduksi minuman tradisional beralkohol tersebut dengan jenis Legen yang pada awalnya dijadikan minuman biasa yang kemudian berakhir pada fermentasi sendiri maka hal ini dapat memicu peredaran minuman keras yang mana hal ini tidak ada sama sekali aturan pemerintah daerah dan tidak ada pengawasan yang ketat.

Jadi alangkah baiknya, pemerintah daerah seharusnya membuat sebuah kebijakan baru yang dimana mengatur terkait adanya minuman tradisional beralkohol khas Tuban yang mana melihat dari bentuk budaya lokalnya masyarakat setempat memproduksi sendiri dari pohon siwalan yang memang mudah di dapatkan untuk proses pembuatan minuman khas Tuban yaitu Legen. Pembuatan kebijakan baru juga harus melihat segi aspek perlindungan konsumen guna untuk meminimalisir dampak penyalahgunaan minuman tradisional beralkohol khas Tuban dan juga menekan jumlah angka penggunaan minuman yang belum memenuhi standart sterilisasi dari pemerintah daerah.

VII. SIMPULAN

Terkait regulasi baik itu pemerintah daerah atau peraturan gubernur dalam menerapkan izin dari minuman tradisional beralkohol di masyarakat daerah khususnya daerah yang memang mengkhususkan bahwa daerahnya untuk diberikan izin legalitas yang mana pemerintah dan juga jajaran masyarakat daerah harus tetap saling berkomunikasi untuk sama sama menjaga sebuah kedaulatan dan menjaga identitas daerah masing masing dengan tujuan untuk tidak menyalahgunakan regulasi yang telah diberikan oleh Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi atau Destilasi Khas Bali, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Minuman Tradisional Beralkohol agar supaya kebijakan regulasi yang telah disahkan tetap terjaga dengan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu saja, terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol yang memang mengkhususkan daerahnya untuk diberikan izin edar dan izin produksi maka kebijakan tersebut harus tetap dijaga dengan baik dengan tujuan untuk tidak terjadinya sebuah kerusakan. Sedangkan peraturan daerah yang mana memang belum memberikan sebuah izin, menurut saya harus diberikan atau merancang sebuah tatanan peraturan daerah yang memang mengkhususkan daerah untuk memproduksi minuman tradisional beralkohol untuk kepentingan budaya dan juga kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat lokalnya, jadi perlu rekomendasi yang mana pemerintah daerah wajib membuat atau merancang aturan daerah guna mengeluarkan izin legalitas terkait minuman tradisional beralkohol di daerahnya yang belum terlaksana karena aturan pemerintah yang belum efisien dan harus menyesuaikan dengan Undang undang perlindungan konsumen supaya tidak terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan penelitian saya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap para dosen yang membantu saya terkait penulisan karya ilmiah ini yang mana membantu saya dalam urusan pemberian sebuah rekomendasi saran untuk memperbaiki penulisan karya ilmiah saya dan saya juga berterima kasih kepada teman saya yang mana turut membantu saya dan mendukung saya untuk menulis karya ilmiah yang saya teliti ini sehingga pembuatan karya ilmiah ini berkembang untuk membantu teman teman saya lainnya yang bilamana mengambil sebuah judul seperti saya ini.

REFERENSI

- [1] Kompasiana.com, “Bisnis Miras dan Peredaran Khusus di Papua Ancaman Bagi OAP,” KOMPASIANA. Accessed: Jul. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/neyka/5d3584fd0d8230416137e172/bisnis-miras-peredaran-khusus-di-papua-ancaman-bagi-oap>
- [2] K. C. Media, “Hukum Minum Alkohol di Indonesia Halaman all,” KOMPAS.com. Accessed: Jul. 19, 2024. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/03250041/hukum-minum-alkohol-di-indonesia>
- [3] “Alkohol dan Kejeniusan Masyarakat Nusantara,” *Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia*. Accessed: Jul. 19, 2024. [Online]. Available: <https://historia.id/kultur/articles/alkohol-dan-kejeniusan-masyarakat-nusantara-DAZxg>
- [4] “PERDA Kota Makassar No. 4 Tahun 2014.” Accessed: Jul. 19, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/48471>
- [5] “Mengenal Budaya Minum Nusantara - Kompas.id.” Accessed: Jul. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/06/05/mengenal-budaya-minum-nusantara>
- [6] “Sopi dan Moke Bakal Punya Martabat Ekonomi Setara Wine dan Sake - Media NTT.” Accessed: Jul. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.mediantt.com/2021/03/01/sopi-dan-moke-bakal-punya-martabat-ekonomi-setara-wine-dan-sake/>
- [7] C. Y. Serfiyani, I. Hariyani, and C. R. Serfiyani, “Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia (Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages),” *Negara Huk. Membangun Huk. Untuk Keadilan Dan Kesejaht.*, vol. 11, no. 2, pp. 267–287, 2020.
- [8] M. C. Rizal, “KEBIJAKAN KRIMINALISASI KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA / CRIMINALIZATION POLICIES ON CONSUMING ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA,” *J. Huk. Dan Peradil.*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2018, doi: 10.25216/jhp.7.1.2018.151-174.
- [9] H. Y. P. Sibuea, “PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES),” *Negara Huk. Membangun Huk. Untuk Keadilan Dan Kesejaht.*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2017, doi: 10.22212/jnh.v7i1.926.
- [10] M. Ansori and Z. A. Hoesin, “REKONSILIASI AROMATIS: MENDALAMI DALAM ANALISIS URGENSI REGULASI MINUMAN BERALKOHOL UNTUK MENGATASI DAMPAK SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT,” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda J. Huk. Islam Dan Kebijakan.*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2023.
- [11] P. D. I. M. P. D. M.S S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- [12] I. N. A. Susila, I. N. Sulastra, and I. N. Suadnyana, “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERAJIN ARAK BALI PASCA DITETAPKANNYA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI YURIDIS: PERAJIN ARAK BALI DI DESA LES KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG),” *Maha Widya Duta J. Penerangan Agama Pariwisata Budaya Dan Ilmu Komun.*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2023, doi: 10.55115/duta.v7i2.3995.
- [13] W. Setiadi, “SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” vol. 6, no. 4, 2009.
- [14] 1942- Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Accessed: Jul. 19, 2024. [Online]. Available: <http://library.stik-ptik.ac.id>
- [15] N. Fentiana, “Kebiasaan Mengonsumsi Tuak dan Persepsi Sehat Masyarakat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara,” *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 19, no. 3, Art. no. 3, Oct. 2019, doi: 10.33087/jiubj.v19i3.725.
- [16] R. R. Phahlevy and M. Maghfiroh, “Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Res Judicata*, vol. 2, no. 2, pp. 259–275, 2019, Accessed: Aug. 12, 2024.
- [17] R. R. Phahlevy, “Transformasi Peran Ormas Dalam Konstruksi Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018. Accessed: Aug. 12, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.